

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Setelah melakukan kegiatan penelitian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung terhadap penggunaan akad pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung ada sejak berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sekitar kurang lebih 14 bulan. Produk akad *mudarabah* adalah produk unggulan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Produk penyaluran dana dengan akad mudarabah merupakan produk yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, dimana pihak KSPPS bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan mudarib atau calon mudarib, untuk suatu usaha tertentu bukan usaha dibidang pertanian dan perikanan, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau dengan cara pengembalian kontrak, tetapi mudarib

lebih banyak memilih pengembalian modal diakhir kontrak dengan diikuti dengan investasi mudharabah yang jangka waktunya sama dengan kesepakatan kontrak akad mudharabah. Tujuan penyaluran dana kepada mudharib adalah untuk mengembangkan usaha mudharib dengan menggunakan prinsip sebagai mitra atau rekan kerja Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Seperti halnya dengan pengertian akad *mudharabah* yaitu : Pembiayaan dimana penyerahan harta dari *shahibul maal* (pemilik modal/dana) kepada *mudharib* (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh.¹ Hal ini juga dikuatkan dengan dasar hukum KSPPS adalah Koperasi, maka fungsi dan peranan koperasi yaitu sebagai berikut:²

- a. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi social.
- b. Alat untuk mempertinggikan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan

¹ HM. Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), hal. 70

² Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hal 18

- d. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha Bersama berdasar atas asa kekeluargaan dan demokrasi.

Dengan dasar tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung hadir ditengah-tengah masyarakat untuk membantu dalam mengembangkan usaha UMKM melalui pembiayaan akad *mudharabah* yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam, dan tidak jauh dari fungsi dan peranan koperasi dalam memberdayakan masyarakat. Semua fungsi dan peranan koperasi diringkas secara praktis oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam bentuk misi utama yaitu memberdayakan perekonomian umat yang sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran, dan Hadits.

Dalam pembagian bagi hasil dalam akad *mudharabah* bisa berbentuk revenue sharing yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan (*revenue*) yang diperoleh sebelum biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi³, yang kedua menggunakan sistem Gross Profit Sharing yaitu pengambilan dari laba kotor, dimana penjualan/pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan/biaya produksi⁴, yang ketiga dengan sistem Net Profit Sharing yaitu dasar perhitungannya dari profit yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. Dalam sistem Net Profit Sharing

³ Muhammad Aswad, *Analisis Feasibility dalam Skema Bagi Hasil (kontrak Mudharabah) terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro syariah*, (Kudus : Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Kudus, 2013), hal.57

⁴ Ibid, hal. 52

ini pengambilan bagi hasil dari keuntungan yang sudah dikurangi biaya produksi dan beban-beban.⁵

Skema *profit sharing* merupakan skema bagi hasil yang seharusnya digunakan pada perbankan syariah ataupun lembaga keuangan mikro syariah (KSPPS maupun BMT) seperti pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun saat ini skema *profit sharing* tersebut tidak banyak digunakan karena sebagian bank syariah beranggapan bahwa risikonya tinggi. Disamping itu juga bank syariah masih sulit mengaplikasikan skema *profit sharing* karena kenyataannya tidak membangkitkan antusiasme yang besar pada para depositor yang takut kehilangan tabungan mereka. Saat ini bank syariah di Indonesia lebih banyak menggunakan skema *revenue sharing*.⁶

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah secara berani untuk menerapkan sistem keuangan yang benar-benar syariah dengan menggunakan skema *profit Sharing* secara riil pada pembiayaan akad *mudharabah*.

Sebelum melakukan akad *mudharabah*, pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung benar-benar menganalisis calon *mudharib*. Usaha-usaha yang dibiayai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung terdiri dari usaha-usaha kecil, menengah dan

⁵ Ibid, hal. 53

⁶ Ibid, hal 54

besar dengan ketentuan asset antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-. Adapun syarat untuk mengajukan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung antara lain sebagai berikut:

1. Syarat administrasi (syarat umum)
 - a. Menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al- Bahjah Tulungagung dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,- yang bisa diambil setelah akhir kontrak.
 - b. Mempunyai usaha yang syariah dan minimal sudah berjalan selama 1 tahun.
 - c. Mengisi formulir permohonan pembiayaan mudarabah (kerja sama) secara lengkap dan jujur
 - d. Membaca, memahami dan menandatangani kontrak akad pembiayaan mudarabah (kerja sama)
 - e. Foto copy KTP atau SIM sebanyak 1 lembar
 - f. Foto copy KK sebanyak 1 lembar
 - g. Foto copy jaminan BPKB, STNK (untuk jaminan sepeda motor atau mobil) sebanyak 1 lembar
 - h. Menyertakan jaminan pembiayaan yang dapat berupa:
 1. BPKB sepeda motor atau mobil.
 2. Sertifikat tanah atas nama sendiri.

- i. Memahami dan mengikuti ketentuan pembiayaan mudarabah yang sesuai dengan syariat islam.
2. Syarat khusus
 - a) Mudarib harus amanah.
 - b) Usaha harus sudah ada minimal 1 tahun.
 - c) Usaha bukan dibidang peternakan dan pertanian.
 - d) Memiliki potensi keuntungan minimal 7-12% terhadap modal.
 - e) Usaha harus syariah⁷.

Dalam Fatwa DSN-MUI telah dijelaskan 10 ketentuan akad mudarabah. Ketentuan akad mudarabah tersebut telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah, yaitu⁸:

1. Pembiayaan Mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai sahibul mal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha

⁷ Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua *KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.00 WIB

⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudarib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika mudarib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudarib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudarib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Jenis jenis akad mudharabah ada dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁹ Akad mudharabah yang diterapkan pada pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah mudharabah *mutlaqah* karena lebih mudah diterapkan. Sistem bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam yaitu pendekatan *profit sharing* dan pendekatan *revenue sharing*. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah dengan pendekatan *profit sharing*.

Dalam proses penerimaan akad mudharabah, maka terlebih dahulu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mensurvei calon mudharib yang akan dibiayai, yaitu meliputi:

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 85-86

1. Mudarib adalah jama'ah pengajian rutin Pondok Al-Bahjah yang dilakukan setiap hari minggu, pukul 05.30-06.30 WIB.
2. Menyeleksi calon mudarib secara ketat, dengan melihat:
 - a. Kepribadian mudarib, bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon mudarib mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima.
 - b. Kemampuan keuangan calon mudarib dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.
 - c. Analisis terhadap kondisi perekonomian calon mudarib.¹⁰

Sebagai lembaga intermediasy dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan yang pesat, lembaga keuangan syariah pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usahanya.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam menangani risiko yang akan dihadapi adalah dengan cara yang pertama membuat sistem keuangan syariah yang sehat dimana

¹⁰ Ibid,

mudharib yang dibiayai adalah mudharib yang benar-benar membutuhkan modal usaha dan berniat sungguh-sungguh dalam usaha yang dijalankannya, yang kedua dengan cara memberikan dampingan dari aspek bisnis dan keuangan. Sedangkan cara ketiga adalah dengan cara memberikan software bisnis sederhana yang berbasis online, jadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat mengetahui harian keuntungan usaha mudharib. Jadi jika ada penurunan keuntungan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat melakukan bantuan kepada usaha mudharib sebelum terjadinya kerugian.

Cara pengembalian modal usaha dengan akad mudharabah ada dua cara yaitu dengan cara mengangsur dan dengan cara pengembalian modal diakhir kontrak. Sedangkan yang digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah pengembalian modal diakhir kontrak dan dikombinasikan dengan investasi mudharabah. Alasan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan mudharabah tanpa angsuran pokok modal yang bertujuan untuk membantu mudharib untuk lebih fokus dalam mengembangkan dan meningkatkan usahanya, dan tidak membebankan mudharib untuk mengangsur pokok modal setiap bulannya.

B. Dampak Pembiayaan akad *Mudharabah* dalam Perkembangan Usaha Mikro Menengah Terhadap Usaha Anggota di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Apabila diberdayakan secara efektif dapat menanggulangi masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Akan tetapi, untuk mengembangkan suatu usaha haruslah ada modal yang cukup, sehingga usaha yang dijalankan bisa berkembang dan maju.

Untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha kecil, salah satu faktor penunjang terpenting adalah ketersediaan modal yang cukup. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha kecil, tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern. Oleh karena itu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung hadir ditengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana bagi usahanya.

Seperti yang dilakukan oleh bapak Parlan untuk mengembangkan usahanya. Pak Parlan mengeluti usaha ayam petelur ini kurang lebih sekitar 2,5 tahunan , awalnya pak Parlan hanya ikut-itkutan oleh tetangganya yang sedang ternak ayam petelur tersebut akhirnya dia ikut usaha juga terjun dalam hal serupa tersebut, alhasil dan alhamdulillah usaha yang kelola mulai dari nol

tersebut cukup memuaskan hasilnya meskipun ditengah-tengah perjalanan ada sedikit kendala dengan usaha tersebut. Tapi dengan tekad untuk merintisnya lagi dengan harapan agar usaha ayam petelurnya terus berkembang dan bisa diteruskan oleh anak cucu nya.

Dalam perjalanan usahanya, pak Parlan sudah mengeluarkan dana untuk semua keperluan usaha mulai dari bibit ayam, pakan/sentrat, kandang dan lain-lain sekitar Rp 35.000.000 ,terhitung mulai dari awal usaha sampai selesai. Dan itu pun juga sudah menguras kantong, tapi pak Parlan tetap optimis dengan usaha yang sedang dijalankannya tersebut. Pemasaran yang dilakukan oleh pak Parlan , telur-telur tersebut diambil sama pedagang-pedagang yang ada disekitar rumah, terkadang juga kalau stok telurnya banyak sering disetor ke pengepul karena di setor kepengepul itu harganya yang di beli oleh pengepul lumayan mahal, kira-kira kalau pedagang yang beli 1kg telur tersebut seharga Rp 15.000.00 tapi kalau di antar ke pengepul itu 1kg telur bisa seharga Rp 19.000.00.

Skema bagi hasil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan pengusaha ayam petelur, dimana perhitungan besarnya nisbah bagi hasil atas harga jual produk ditentukan oleh tiga komponen biaya utama yaitu rata-rata biaya variable, rata-rata biaya tetap,

besarnya margin keuntungan yang diinginkan.¹¹ Sementara margin keuntungan adalah *mark up* dari total biaya produksi, baik rata-rata variable atau terhadap rata-rata total biaya. Dalam menghitung skema bagi hasil dapat dilakukan dengan menggunakan rumus :¹²

$$X_{NPS} = \frac{Rm \times Np}{Q.m.c.(1-z)(1-t)} \times 100\%$$

Dimana perhitungan rumus tersebut perolehan laba berdasarkan laba bersih yang sudah dikurangi oleh pajak dan dikurangi zakat. Berikut perhitungan pembagian nisbah bagi hasil berdasarkan rumus tersebut :

Table 5.1 Jumlah Bahan Baku

Biaya Jumlah Pakan dalam Satu Bulan					
jenis Pakan	jumlah kebutuhan (kg)	jumlah keseluruhan (kg)	harga satuan	harga	harga per bulan
konsentrat	0,028	14	8000	112000	3360000
jagung	0,042	21	5000	105000	3150000
total					6510000

Sumber : data dari peternakan milik pak Parlan (data sudah diolah)

¹¹ Muhammad Aswad, *Analisis Feasibility dalam Skema Bagi Hasil (kontrak Mudharabah) terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro syariah*, (Kudus : Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Kudus, 2013), hal.57

¹² *Ibid*, hal 54

Table 5.2 Jumlah vaksin

Biaya Jumlah vaksin dalam Satu Bulan					
jenis vaksin	jumlah kebutuhan (kg)	jumlah keseluruhan (kg)	harga satuan	harga	harga per bulan
ND.IB	1	1	300000	300000	300000
CORYZA B	1	1	250000	250000	250000
total					550000

Sumber : data dari peternakan milik pak Parlan (data sudah diolah)

Table 5.3 Jumlah Biaya Tenaga kerja

Biaya Jumlah biaya tenaga kerja dalam Satu Bulan		
nama	tugas	upah perbulan
anto	memberi makan	700000
kukuh	membersihkan kandang dan memberi vitamin	700000
sutoyo	memanen telur	700000
total		2100000

Sumber : data dari peternakan milik pak Parlan (data sudah diolah)

Table 5.3 Biaya OverHead

Biaya Jumlah biaya overhead dalam Satu Bulan		
jenis barang	nilai investasi	penyusutan perbulan
kandang ayam	20000000	1600000
eggtray	300000	25000
peralatan vaksin	200000	16700
alat semprot	200000	16700
mesin air	750000	62500
total		1720900

Sumber : data dari peternakan milik pak Parlan (data sudah diolah)

Tabel 5.4 Harga Jual dan Total Revenue

Harga Jual dan Total Revenue		
Operasional Cost	Symbol/rumus	Jumlah Rp.
Biaya Tenaga Kerja (btk)	$2100000/500$	Rp.42
Biaya Bahan Baku (bbb)	$6510000/500$	Rp.13
Biaya over head (bop)	$1721000/500$	Rp.344
Kapasitas Produksi	30000 biji/ per bulan	
Biaya tetap per unit produk	$fc = 10000000 : 30.000$	Rp. 333
biaya variable produksinya	$vc = bbb + btk + bop$	Rp. 399
	$vc = 13+42+344$	
biaya total produski per unit	$C = vc + fc$	Rp. 732
	$C = 399+333$	
keuntungan bisnis yang diharapkan	M	0.5 %
harga jual per unit	$P = vc + fc + m (vc + fc)$ $P = 399 + 333 + 0,5 (732)$	Rp. 1100
total Revenue/ pendapatan total	TR = harga jual x total produksi $TR = 1100 \times 30000$	Rp. 33000000
Pendapatan dari penjualan per Kg (1 Kg = 18000)	$Rp = (\sum \text{produksi telur} \div \sum \text{telur/Kg}) \times 18000$ $Rp = (30000 \div 16) 18000$ $Rp = 1875 \times 18000$	Rp. 33750000

Sumber : data dari peternakan milik pak Parlan (data sudah diolah)

Dari table diatas dapat diketahui bahwa penghasilan yang diterima oleh pak Parlan sebesar Rp. 33.750.000 selama 1 bulan. Dalam penjualan telur yang dilakukan oleh pak Parlan bukan dijual dalam bentuk perbutir melainkan dalam bentuk per Kg,

karena masyarakat sekitar lebih terbiasa membeli telur dalam bentuk per Kg. Selain itu juga keuntungan yang diterima oleh pak Parlan juga berbeda, telur pak Parlan kalau dijual dalam bentuk bijian keuntungan yang diperoleh hanya Rp. 33.000.000 perbulan, tetapi kalau di jual dalam bentuk Kg keuntungan yang didapat pak Parlan mencapai Rp. 33.750.000. Namun, penghasilan pak Parlan tidak hanya dari ayam petelur, tetapi juga dari penjualan kotoran ayam yang dijadikan pupuk kompos. Jadi, jika pada saat akhir periode keuangan pak Parlan sedikit turun bisa tertutupi oleh penjualan kotoran ayam tersebut.

Menentukan Nisbah Bagi Hasil

a. Skema Revenue Sharing

$$\begin{aligned}\sum_{RSS} &= \frac{\text{tingkat peng.pasar} \times \text{besar nilai pembiayaan}}{\text{pendapatan satu periode}} \times 100\% \\ &= \frac{0,02 \times 20.000.000}{33.000.000} \times 100 \% \\ &= 12 \%\end{aligned}$$

Maka besarnya nisbah bagi hasil pemberi pembiayaan (KSPPS Al-Bahjah) adalah $100\% - 12\% = 88\%$, sehingga nisbahnya 12 % nasabah dan 88%

KSPPS Al-Bahjah

b. Skema Groos Profit

$$\begin{aligned}\sum_{GPS} &= \frac{\text{tingkat peng.pasar} \times \text{besar nilai pembiayaan}}{\text{laba kotor dalam satu periode}} \times 100\% \\ &= \frac{0,02 \times 20.000.000}{30.000 \times (333 + 0,5 \times 732)} \times 100\% \\ &= 19 \%\end{aligned}$$

Maka besarnya nisbah bagi hasil pemberi pembiayaan (KSPPS Al-Bahjah) adalah $100\% - 19\% = 81\%$, sehingga nisbahnya 19 % nasabah dan 81%

KSPPS Al-Bahjah

c. Skema Net Profit

$$\begin{aligned}\sum_{NPS} &= \frac{\text{tingkat pengembalian pasar} \times \text{besar nilai pembiayaan}}{\text{laba bersih setelah zakat}} \times 100\% \\ &= \frac{0,02 \times 20.000.000}{30.000 \times 0,5 \times 732 \times (1-0,025)} \times 100\% \\ &= 37\%\end{aligned}$$

Maka besarnya nisbah bagi hasil pemberi pembiayaan (KSPPS Al-Bahjah) adalah $100\% - 37\% = 63\%$, sehingga nisbahnya 37 % nasabah dan 63%

KSPPS Al-Bahjah Tulungagung

Table 5.5

**Perbandingan Pembagian Bagi hasil dari Perhitungan dengan Bagi
hasil dari KSPPS Al-Bahjah Tulungagung**

perhitungan bagi hasil dengan menggunakan Net profit (63% : 37%)							
angsuran	modal pembiayaan	pendapatan	keuntungan kotor	biaya operasional	keuntungan bersih	bagi hasil	
						KSPPS	anggota
1	20.000.000	33.750.000	13.750.000	3.750.000	10.000.000	6.300.000	3.700.000
2	20.000.000	31.500.000	11.500.000	3.750.000	7.750.000	4.882.500	2.867.500
3	20.000.000	33.187.500	13.187.500	3.750.000	9.437.500	5.945.625	3.491.875
4	20.000.000	33.187.500	13.187.500	4.500.000	8.687.500	5.473.125	3.214.375
perhitungan bagi hasil pada KSPPS Al-Bahjah Tulungagung (60% : 40%)							
1	20.000.000	33.750.000	13.750.000	3.750.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000
2	20.000.000	31.500.000	11.500.000	3.750.000	7.750.000	4.650.000	3.100.000
3	20.000.000	33.187.500	13.187.500	3.750.000	9.437.500	5.662.500	3.775.000
4	20.000.000	33.187.500	13.187.500	4.500.000	8.687.500	5.212.500	3.475.000

Dilihat dari perhitungan diatas, pembagian nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yang menerapkan sistem 60 : 40 pada pembiayaan usaha ayam petelur milik pak Parlan sebanding dengan perhitungan diatas yang menggunakan skema Net Profit. Pada skema Net Profit perolehan nisbah bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak sama-sama saling menguntungkan, begitu pula nisbah bagi hasil yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam

Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dimana jumlah prosentasenya saling menguntungkan di kedua belah pihak.

Alasan pak Parlan memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai pemodal dalam usaha ayam petelurnya karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung benar-benar menerapkan sistem keuangan yang benar-benar syariah, dimana persentase bagi hasil yang dibagikan adalah persentase dari keuntungan bersih yang dikurangi beban-beban, jika keuntungan mengalami kenaikan atau penurunan maka keuntungan yang dibagi hasilnya adalah keuntungan sesuai siklus naik turun tersebut. Bahkan jika usaha tidak mendapatkan keuntungan maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan saya juga tidak mendapat keuntungan.

Kondisi usaha pak Parlan sebelum menerima pembiayaan kondisi usahanya masih kecil, tidak seberkembang saat ini. Dulu hanya memiliki 250 ekor ayam saja dan itupun belum lagi ada yang terkena penyakit bisa berkurang banyak. Banyak kandang ayam yang terbengkalai dan rusak dimakan rayap, mau memperbaiki juga terkendala keuangan. Keuntungan yang didapat juga sangat sedikit jauh dari perkiraan. Saat bulan puasa, mendekati lebaran, dan sebelum natal banyak pesanan telur ayam yang tidak terlayani, karena jumlah ayam yang tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kondisi tersebut menyebabkan usaha pak Parlan hampir bangkrut.

Dengan kondisi usaha tersebut, membuat pak Parlan bisa mengenal Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan melakukan pengajuan dana usaha yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Pemberian bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan pendekatan *profit shariang* karena lebih menguntungkan antara kedua belah pihak. Dan pengembalian modal dilakukan pada akhir masa kontrak, hal ini dilakukan agar pak parlan bisa lebih focus dalam mengembangkan usahanya.

Dampak yang dirasakan oleh pak Parlan dengan adanya pembiayaan mudharabah ini sangat begitu dirasakan oleh pak parlan. Dengan mendapat pembiayaan dari koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung usahanya berkembang begitu pesat. Pak Parlan mampu menambah jumlah ayam petelurnya sehingga mampu memenuhi permintaan pasar. Selain itu juga omset yang didapat pak Parlan terus meningkat, dari 14.062.500 juta perbulan sekarang bisa 33.750.000 juta perbulan. Dan juga pak Parlan mampu menambah tenaga kerja untuk membantu dalam mengelola usahannya tersebut.

Dilihat dari naiknya jumlah omset yang dihasilkan pak Parlan dari usaha ayam petelur tersebut, bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung telah berhasil meningkatkan kualitas dan

kuantitas usaha UMKM milik pak Parlan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan pak Parlan juga mampu mengurangi jumlah pengangguran dengan merekrut pemuda sekitar yang sedang mencari pekerjaan untuk membantu pak Parlan dalam mengelola usaha ayam petelur.